

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan dari Otomatisasi *Smart Contract* dalam Transaksi *Booking* Hotel Dewarna di Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan beberapa hal beriku:

1. Hotel Dewarna menggunakan dua mekanisme transaksi pembayaran, yaitu langsung dengan *walk-in guest* dan tidak langsung melalui aplikasi marketplace. Pembayaran langsung dilakukan dengan *resepsionis* hotel, sedangkan pembayaran melalui *marketplace* menggunakan *chatbot* AI pada *smart contract*. Keunggulan sistem ini adalah meningkatkan efisiensi dalam manajemen reservasi dengan memastikan informasi ketersediaan kamar yang akurat dan terkini di *marketplace*. Hotel memegang tanggung jawab untuk memperbarui data ketersediaan kamar, sementara *marketplace* berfungsi sebagai *platform* transaksi yang memfasilitasi interaksi dengan tamu berdasarkan informasi yang diberikan oleh hotel. Namun demikian, ada tantangan dalam mengelola integrasi antara sistem internal hotel dan *marketplace*, seperti perlu memastikan keamanan data dan ketersediaan teknologi yang memadai.

2. Di era digital saat ini, otomatisasi transaksi pemesanan hotel melalui *smart contract* telah membawa manfaat besar bagi industri perhotelan. Penggunaan teknologi ini telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses reservasi kamar hotel. Penyewa dapat dengan mudah mencari, memilih, dan memesan kamar hotel sesuai dengan preferensi mereka melalui *platform* seperti Traveloka, Agoda, atau Tiket.com. *Smart contract* memastikan bahwa perjanjian sewa antara marketplace (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) terjadi secara sah, dengan jelasnya proses penawaran dan penerimaan kamar yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Selain itu, kamar hotel dan fasilitasnya memberikan manfaat yang nyata bagi penyewa, seperti kemudahan akses dan kenyamanan selama masa inap. Pembayaran dilakukan secara aman dan diverifikasi melalui sistem elektronik, yang menghasilkan *voucher* sebagai bukti pembayaran yang sah. Dengan demikian, otomatisasi ini tidak hanya mematuhi prinsip syariah dalam akad sewa, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna dalam memesan akomodasi hotel secara modern dan efisien. Jika di tinjau dari teori *mukallaf* transaksi *booking* Hotel menggunakan *marketplace* belum memenuhi syarat *mukallaf* karena transaksi tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh manusia.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, peneliti memberikan saran sebagai harapan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

### 1. Untuk Pihak Hotel

Di sarankan memilih sistem manajemen terintegrasi untuk otomatisasi *booking online*. Pastikan sistem mendukung pembayaran online yang aman, konfirmasi *booking* otomatis, dan notifikasi pengingat kepada tamu. Gunakan juga sistem analitik untuk mengoptimalkan harga dan manajemen inventaris secara *real-time*. Evaluasi secara rutin kinerja sistem untuk memastikan semua proses berjalan lancar dan akurat.

### 2. Untuk Pihak Penyewa

Pilihlah platform *booking* terpercaya yang menyediakan sistem otomatisasi transaksi yang mudah digunakan. Pastikan Anda memahami dengan jelas kebijakan pembatalan dan verifikasi detail booking sebelum mengonfirmasi. Simpan bukti transaksi dan manfaatkan notifikasi untuk memastikan proses *booking* berjalan lancar. Jika perlu, hubungi langsung hotel untuk informasi lebih lanjut atau permintaan khusus.

### 3. Untuk Pihak Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan sekaligus referensi dalam melakukan penelitian.

Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian-penelitian selanjutnya.

